



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

LILIK INDARTIK : Perempuan, Lahir di Bondowoso, pada tanggal 03 April 1964, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, Status Cerai Mati, bertempat tinggal di Dusun Lumutan Rt 029 Rw 007, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Bondowoso pada tanggal 23 Juni 1980 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Armawadi sebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah dari Kecamatan Jember Kota Kabupaten Jember tanggal 23 Juni 1980 Nomer : 317/68/1980 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Armawadi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2004, karena kecelakaan sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Lumutan tertanggal 17 April 2018 Nomer: 474.3/142/430.714.8/2018 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, maka Pencatatan kematian suami Pemohon yang bernama Armawadi tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon menganggap perlu mempunyai akte kematian dimaksud ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Armawadjitelah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 12 Februari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Lilik Indartik, NIK : 3511234304640001, tertanggal 20 April 2018, ditandai sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta nikah No : 317/68/VI/1980 atas nama Armawadji dan Lilik Indartik, tertanggal 23 Juni 1980, ditandai sebagai bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/142/430.714.8/2018 tanggal 17 April 2018, ditandai sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3511231050120728 tanggal 19 April 2018, ditandai sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Siti Fatimah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tersebut sudah menikah 2 (dua) kali, suami yang pertama bernama Armawadji dan suami yang kedua bernama Sutrisno ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suami yang pertama bernama Armawadji tersebut tanggal 23 Juni 1980 di Kecamatan Jember Kota, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suami yang pertama bernama Armawadji tersebut sah karena dilakukan secara agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jember Kota, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Lilik Indartik tersebut dengan suami yang pertama bernama Armawadji mempunyai anak atau keturunan 1 (satu) orang laki-laki bernama Restu Imam Safi'i ;
- Bahwa saksi tahu Anak pemohon bernama Restu Imam Safi'i dengan suami yang pertama bernama Armawadji tersebut tinggal serumah dengan pemohon dan suami pemohon yang kedua bernama Sutrisno;;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal yang pertama bernama Armawadji tersebut meninggal dunia tanggal 12 Pebruari 2004 di Jalan Raya Prajakan Bondowoso karena kecelakaan ;
- Bahwa saksi tahu kematian suami Pemohon yang pertama bernama Armawadji tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bondowoso ini untuk mendapatkan penetapan akta kematian ;



2. Ice Novi Trisnoningsih

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tersebut sudah menikah 2 (dua) kali, suami yang pertama bernama Armawadji dan suami yang kedua bernama Sutrisno ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suami yang pertama bernama Armawadji tersebut tanggal 23 Juni 1980 di Kecamatan Jember Kota, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suami yang pertama bernama Armawadji tersebut sah karena dilakukan secara agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jember Kota, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang pertama bernama Armawadji tersebut sekarang sudah tidak ada dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Lilik Indartik tersebut dengan suami yang pertama bernama Armawadji mempunyai anak atau keturunan 1 (satu) orang laki-laki bernama Restu Imam Safi'i ;
- Bahwa saksi tahu Anak pemohon bernama Restu Imam Safi'i dengan suami yang pertama bernama Armawadji tersebut tinggal serumah dengan pemohon dan suami pemohon yang kedua bernama Sutrisno;;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal yang pertama bernama Armawadji tersebut meninggal dunia tanggal 12 Pebruari 2004 di Jalan Raya Prajekan Bondowoso karena kecelakaan ;
- Bahwa saksi tahu kematian suami Pemohon yang pertama bernama Armawadji tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bondowoso ini untuk mendapatkan penetapan akta kematian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut : Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk membuat Akta Kematian atas nama suami Pemohon Armawadji yang nantinya digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Indartik terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lumutan Rt 029 Rw 007, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor6/Pdt.P/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon terlambat melaporkan kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk memperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan saksi Siti Fatimah dan Ice Novi Trisnoningsih diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa di Bondowoso pada tanggal 23 Juni 1980 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Armawadjisebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah dari Kecamatan Jember Kota Kabupaten Jember tanggal 23 Juni 1980 Nomer : 317/68/1980 ;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Armawadji telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2004, karena kecelakaan sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Lumutan tertanggal 17 April 2018 Nomer: 474.3/142/430.714.8/2018 ;
3. Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan dasar hukum ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal 44 senyatanya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, tidak disebutkan bahwa apabila terdapat keterlambatan dalam pelaporan kematian harus ada penetapan Pengadilan untuk penerbitan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akan tetapi dalam praktik di lapangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Dalam permohonan ini Pemohon telah mengajukan permohonan pembuatan akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso akan tetapi ditolak karena NomorInduk Kependudukan atas nama Armawadji telah dihapus dari data kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan berpendapat Permohonan ini merupakan sesuatu yang berlebihan, akan tetapi perbedaan antara yang diamanatkan Undang-Undang dengan praktik merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, untuk itu tanpa mengurangi maksud dari substansi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pertimbangan Penetapan Akta Kematian hanya berdasarkan asas manfaat untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Armawadji telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 12 Februari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Daniel Mario, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Bdw tanggal 24 Januari 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Bdw



Sukardi, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Redaksi	: Rp.10.000,00;
3. Proses (ATK).....	: Rp.50.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	: Rp. 20.000,00;
5. PNBK.....	: Rp. 10.000,00;
6. Materai.....	: Rp.6.000,00;

Jumlah : Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)